

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional didefinisikan sebagai kesepakatan bersama antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lain, berupa barang atau jasa dalam melakukan perdagangan. Penduduk yang dimaksud yaitu antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara maupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain (Ibrahim & Halkam, 2021). Terdapat dua alasan utama dilakukan perdagangan internasional yaitu (Tri Widodo, 2023) perbedaan kepemilikan factor (*factor endowment*) negara satu dengan negara lain yang berkaitan dengan factor geografi, iklim dan lain-lain. Sehingga terdapat perbedaan kemampuan dalam memproduksi ataupun perbedaan biaya dan harga suatu barang atau jasa antara negara dengan negara lain.

Untuk alasan kedua yaitu negara yang melakukan perdagangan satu sama lain dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomis (*economies of scale*) dalam produksi barang. Skala ekonomis diperoleh suatu negara dengan cara membatasi dalam memproduksi produk tertentu dan memusatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk memproduksi jenis produk tertentu dalam skala yang lebih besar agar lebih efisien dibandingkan dengan negara yang memproduksi semua jenis barang dengan waktu yang bersamaan. Kemudian terjadinya perdagangan antarnegara maka akan memperoleh keuntungan perdagangan (*gains from trade*) dimana besaran keuntungannya didapatkan dari hasil penjualan yang dilakukan

oleh kedua negara tersebut. Keuntungan suatu negara melakukan perdagangan internasional yaitu pendapatan negara, cadangan devisa, transaksi modal dan kesempatan kerja mengalami kenaikan.

## 2.2 Permintaan Impor Dan Penawaran Ekspor


Dalam prinsipnya permintaan dan penawaran menjadi penyebab terjadinya perdagangan internasional. Dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor dapat dijelaskan dalam 2 kurva yaitu :

### 1. Kurva Penawaran Ekspor.

Kurva penawaran menjelaskan tentang hubungan antar jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Penawaran mempengaruhi harga secara negatif, jika penawaran mengalami meningkat maka harga akan mengalami penurunan karena jumlah komoditas yang ada lebih besar dari yang diinginkan oleh konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran komoditas yaitu harga komoditas itu sendiri, komoditas substitusi, harga faktor produksi, tingkat teknologi, pajak, subsidi, dan harapan yang akan datang (Lipsey, 1995).

**Grafik 2. 1**

**Kurva Penawaran Ekspor**




Gambar 2.1 menunjukkan bahwa surplus produsen setelah melakukan perdagangan mengalami kenaikan dari C ke B yaitu  $C + D$  dan surplus konsumen mengalami penurunan dari  $A + B$ , sehingga total surplus mengalami kenaikan dengan jumlah yang sama yaitu area D. Area D merupakan peningkatan perdagangan pada suatu negara secara keseluruhan.

Kurva penawaran (*Domestic Supply/DS*) merupakan jumlah harga ditawarkan dalam negeri, sedangkan untuk kurva permintaan (*Domestic Demand/DD*) adalah jumlah harga yang diminta oleh luar negeri. Sehingga saat harga domestic mengalami kenaikan dan sama dengan harga di dunia, maka harga kuantitas yang ditawarkan ( $Q_S$ ) akan berbeda dari harga kuantitas yang diminta ( $Q_D$ ). Hal ini menunjukkan bahwa produk di dalam pasar misalnya tekstil memiliki keseimbangan di pasar dunia. Garis horizontal merupakan harga permintaan barang di pasar dunia, sehingga jika suatu negara memproduksi barang dalam negeri maka dapat menjual barang dengan harga lebih tinggi dari harga asli, namun pembeli barang dalam negeri tersebut harus membeli produk dengan harga yang tinggi.

Setelah adanya perdagangan, maka harga barang di dalam negeri mengalami kenaikan menuju ke harga barang di dunia, surplus konsumen mengalami penurunan antara kurva permintaan dan harga dunia (area A), sedangkan surplus produsen mengalami peningkatan antara kurva penawaran dan harga dunia (luas  $A + B + C$ ) sehingga penjual dengan melakukan ekspor barang mendapatkan keuntungan, tetapi untung konsumen mengalami kerugian.

## 2. Kurva Permintaan Impor

Kurva permintaan merupakan kurva yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Pada umumnya, pergerakan kurva permintaan mengalami penurunan dari kiri ke kanan bawah.



Gambar 2.1 menunjukkan bahwa setelah adanya perdagangan, harga dalam negeri mengalami penurunan menjadi sama dengan tingkat harga di dunia. Kurva penawaran (*Domestic Supply/DS*) merupakan jumlah suatu barang yang dihasilkan di dalam negeri sedangkan kurva permintaan (*Domestic Demand/DD*) merupakan jumlah yang dikonsumsi pada suatu barang di dalam negeri. Surplus konsumen mengalami kenaikan dari A yaitu  $A + B + D$  dan surplus produsen dari B ke C. Total surplus mengalami kenaikan dengan jumlah yang sama yaitu pada

area D. Area D merupakan peningkatan perdagangan pada suatu negara secara keseluruhan.. Sebelum melakukan perdagangan surplus konsumen berada pada area A dan surplus produsen di berada di area B + C sehingga total surplus berada di area A + B + C, namun setelah melakukan perdagangan, surplus konsumen berada di area A + B + D dan surplus produsen di area C sehingga total surplus berada di area A + B + C + D.

### **2.3 Kebijakan Perdagangan Internasional (Tarif dan Non Tarif )**

Tujuan negara memerlukan kebijakan dalam mengatur kegiatan perdagangan internasional yaitu untuk menyelamatkan dan melindungi perekonomian dalam negeri dengan membuat cara atau startegi uang bersifat proktektif. Kebijakan perdagangan internasional adalah tindakan atau kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah serta bentuk dari perdagangan internasional (Septiana.Riris, 2011)

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 2 peraturan serta ketentuan yang berlaku berkaitan dengan jenis dan sistem pembayaran dengan didasarkan pada GATT (*General Agreement on Tarif and Treade*) atau perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. yaitu:

#### **1. Kebijakan Tarif**

Kebijakan tarif adalah kebijakan yang berupa penetapan pajak atau costum duties atas barang-barang yang melewati batas suatu negara (custom area) (Lilimantik, 2015). Tujuan kebijakan ini dilakukan untuk melindungi industry didalam negeri sehingga mendapatkan pendapatan negara apabila pajak

atas suatu barang lebih besar dari pada barang asli dari suatu negara. Bentuk kebijakan tarif yaitu adalah pajak impor dengan persentase tertentu dari harga barang yang diimpor. Sehingga dengan menetapkan tarif / pajak kedalam barang maka dapat menaikkan harga barang impor itu sendiri sehingga produksi dalam negeri menjadi lebih bisa bersaing dengan barang impor karena harga yang lebih murah

Tarif dikelompokkan menjadi 3 yaitu: Bea ekspor (*Export duties*) yaitu tarif pajak/bea yang dikenakan atas barang yang dipindahkan menuju negara lain. Artinya pajak ini dikenakan untuk barang-barang yang keluar dari *custom area* suatu negara yang memungut pajak; Bea transit (*transit duties*) yaitu tarif pajak/bea dikenakan atas barang yang melalui wilayah suatu negara yang memiliki ketentuan bahwa tujuan akhir dari barang tersebut adalah negara lain.; dan Bea Impor (*import duties*) yaitu tarif pajak/bea yang dikenakan atas barang yang masuk dalam *custom area* suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

## **2. Kebijakan Non tarif**

Kebijakan non-tarif adalah kebijakan perdagangan selain tarif impor yang dapat menimbulkan dampak negative untuk memperoleh keuntungan pribadi dan mengurangi potensi manfaat dari melakukan perdagangan internasional (Arini, F. H. 2022.). Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mengatur seberapa besar suatu negara dengan negara lain dalam melakukan pertukaran barang (*barter*). Dalam kebijakan ini, disebut dengan kerugian

ekonomi dikarenakan menghilangnya pendapatan dalam bentuk kerugian akan suatu barang.

Pada umumnya, kebijakan non-tarif dibagi menjadi dua, yaitu *quantitative restriction* dan *other non-tariff barriers*. *Quantitative restriction* merupakan kebijakan yang non-tarif yang diterapkan oleh suatu negara yaitu

- a. Lisensi yaitu memberikan izin oleh pemerintah untuk mengetahui barang yang keluar atau masuk ke wilayah negeri.
- b. Pelarangan yaitu pelarangan pada produk untuk bisa memasuki pasar domestic di negara tujuan. Dalam penerapannya melalui ketentuan atau syarat yang diterapkan oleh negara tujuan.
- c. Pembatasan ekspor sukarela
- d. Kuota/quota yaitu suatu negara melakukan kegiatan membatasi masuk atau keluar atas barang ke dalam pasar domestic. Hal ini dilakukan oleh pemerintah apabila tidak melakukan pelarangan impor pada suatu barang tetapi tidak ingin menarik bea masuk atau tarif dikarenakan kekhawatiran akan kenaikan harga di dalam negeri.

Pada umumnya, kebijakan non-tarif tidak disarankan dalam perdagangan internasional. Hal itu dikarenakan kebijakan ini, berkaitan dengan tindakan pembatasan kuantitatif (*quantitative restriction*) apabila diterapkan dapat menghambat perdagangan internasional khususnya perekonomian nasional baik itu untuk tujuan penghematan ataupun perlindungan. Sebagai contoh, penerapan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dengan ketentuan FDA (*Food & Drug Administration*) yang tidak mudah diterima (Amir M.S, 1986)


## 2.4 Kuota Ekspor

Dalam Kebijakan Perdagangan Internasional, kebijakan kuota terbagi menjadi 2 yaitu kuota impor dan kuota ekspor. Kuota Ekspor disebut juga *voluntary export restraint (VER)*. Berdasarkan buku dari Kerja Sama Perdagangan Internasional (2007) karya Bank Indonesia menyatakan bahwa kuota ekspor adalah pembahasan yang dilakukan pemerintah suatu negara terhadap jumlah barang yang keluar dalam jangka waktu tertentu (Gischa, 2020). Tujuan kuota ekspor yaitu yang diterapkan oleh suatu negara yaitu:

- a. Mencengah barang – barang penting supaya tidak jatuh ke dalam suatu negara yang berbahaya
- b. Menjamin ketersediaan barang di dalam negeri tercukupi
- c. Melakukan pengawasan terhadap produksi barang serta pengendalian harga dengan tujuan menstabilkan ekonomi di dalam negeri.

Pemberlakuan kuota ekspor memiliki dampak pada suatu komoditi yaitu menyebabkan harga komoditi ekspor di negara eksportir mengalami penurunan. Tetapi, berbeda dengan negara importir yaitu harga komoditi ekspor bisa mengalami kenaikan ataupun tetap tergantung dari status negara eksportir itu sendiri. Status negara yang dimaksud disini yaitu apakah sebagai negara kecil (*small country*) atau sebagai negara besar (*big country*) dalam pasar perdagangan komoditi tersebut. Untuk dampak pemberlakuan kuota ekspor dapat dilihat pada Grafik 2.3 dengan asumsi hanya ada dua negara yang melakukan perdagangan, yaitu negara eksportir dan negara importir.

Grafik 2. 3

*Dampak Penerapan Kuota Ekspor di Negara Besar*

Sumber: Sukanata, I. W. (2008).

Pada grafik A menjelaskan bahwa sebelum melakukan penerapan kebijakan kuota ekspor, harga yang berlaku di kedua negara baik itu ekspor ataupun impor bernilai sama yaitu sebesar  $P_w$ . Pada nilai jumlah konsumsi dalam negeri sebesar  $Q_2 - Q_1$  dimana nilai jumlah konsumsi luar negeri memiliki nilai yang sama sebesar  $Q^2 - Q^1$  ditunjukkan pada grafik C. Sehingga harga yang berlaku di kedua negara membentuk keseimbangan di pasar dunia dengan volume perdagangan sebesar  $Q_{12}$  pada grafik B.


Pemerintah pada negara eksportir setelah memberlakukan kebijakan kuota ekspor, pembatasan volume ekspor sebesar  $Q_4 - Q_3$  pada tingkat harga  $P_w$  dalam penawaran barang di negara tersebut lebih besar dari permintaan dalam negeri (tetapi masih ada masih ada excess supply yang tidak laku dijual sebesar  $Q_2 - Q_0$ ). Peristiwa itu menyebabkan harga di negara eksportir mengalami penurunan sehingga terbentuk titik keseimbangan baru dimana permintaan

domestik plus ekspor sama dengan penawaran (yaitu pada titik perpotongan antara kurva DE' dengan SE (pada Gambar 6A), sehingga harga domestik mengalami penurunan dari  $P_w$  menjadi  $P^e$ .

Kuota ekspor pada titik  $Q_4$ - $Q_3$  menyebabkan kurva ES (kurva excess supply) pada gambar 6B mengalami garis putus – putus pada titik E'. Hal itu karena mulai pada titik tersebut mekanisme pasar mengalami kegagalan. Mulai pada titik tersebut, sebanyak apapun peningkatan harga dan volume ekspor yang ditawarkan oleh negara importir, maka jumlahnya akan tetap sebesar  $Q_4$ - $Q_3$  yang ditunjukkan pada Gambar 6A dan jumlah ekspor akan sama dengan  $Q_3$  pada Gambar 6B. Oleh karena negara eksportir yang melakukan ekspor kebijakan kuota ekspor di negara besar, akan menyebabkan adanya *excess demand* di negara importir yang tidak dapat dipenuhi pada tingkat harga  $P_w$  yaitu sebesar  $[(Q^2-Q^4) + (Q^3-Q^1)]$  ditunjukkan pada gambar 6C. Pada Grafik 6B menyebabkan penurunan harga di negara tersebut dari  $P_w$  menjadi  $P^e$ , serta meningkatkan harga dunia maupun harga di negara importir dari  $P_w$  menjadi  $P^w$ .

#### Grafik 2. 4

#### Dampak Penerapan Kuota Ekspor di Negara Kecil



Sumber: Sukanata, I. W. (2008)

Dampak penerapan kuota ekspor pada negeri kecil maka pemberlakuan kebijakan kuota ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan mempengaruhi harga dipasar dunia, tetapi hanya akan membuat harga di negara itu sendiri mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena peningkatan surplus konsumen dan penerimaan kuota oleh pedagang jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan penurunan surplus produsen.

## **2.5 Kebijakan Domestic Market Obligation Batubara**

Kebijakan DMO batubara adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tentang kewajiban Badan Usaha (BU) untuk mengutamakan penyediaan kebutuhan batubara di dalam negeri, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Badan Usaha (BU) itu sendiri, terdiri dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian. Pemberlakuan kebijakan DMO batubara bertujuan untuk mencegah terjadinya kelangkaan pasokan batubara dan melindungi keamanan pasokan batubara didalam negeri secara berkelanjutan. Kebijakan DMO itu sendiri dibuat sejak tahun 2009 yang tertuang pada peraturan Menteri ESDM No 34 tentang pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara dalam negeri. Peraturan Menteri ESDM No 34 didukung dengan Undang – Undang No 4 Tahun 2009 pada Pasal 5 ayat (1) tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menjelaskan bahwa untuk kepentingan nasional pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/ atau batubara untuk

kepentingan dalam negeri. Dalam peraturan tersebut tertulis jumlah batubara yang wajib dialokasikan untuk kepentingan dalam negeri, antara lain untuk pembangkit listrik serta konsumsi bahan bakar sektor industry.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, kebijakan DMO mengalami perubahan di tahun 2018 yang tertuang pada peraturan pemerintah no 8 tahun 2018. Dalam peraturannya sudah menetapkan penetapan harga jual batubara tersendiri untuk pemenuhan batubara domestic sebesar 25% dari total produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB) dengan persentase pemenuhan sebesar 80% pemanfaatan listrik dan 20% untuk sektor domestik lainnya berupa sector transportasi. Sementara Kepmen ESDM nomer 1395 K / 30/ MEM /2018 menetapkan harga jual batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (harga jual batubara ke PLN) sebesar USD70/ton Free On Board (FOB) Vessel, dengan spesifikasi batubara sebesar kalori 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture (TM) 8%, Total Sulphur (TS) 0,8%, dan Ash 15%. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Jokowi yang bersifat mutlak dan tidak boleh dilanggar dengan alasan apapun.

Badan usaha pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban DMO akan diberikan sanksi. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 185 s/d 188 PP 96/2020 yang bersifat administratif. Dalam pasal 185 ayat (2) berbunyi : (Admin, 2023)

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan, Eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.

Ketentuan sanksi diatas, diatur lebih detail dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 13.K/HK.021/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri. Beberapa diantaranya adalah larangan mengekspor batubara sampai dipenuhinya DMO, dan kewajiban membayar denda dan dana kompensasi. Jika harga jual batubara ke luar negeri lebih tinggi dari harga patokan batubara maka denda wajib melakukan pembayaran. Sementara itu, untuk dana kompensasi dibayarkan apabila realisasi pemenuhan DMO per tahun (ton) lebih kecil dari kewajiban pemenuhan DMO per tahun (ton). Perhitungan tarif kompensasi berdasarkan kualitas batubara dan harga batu bara acuan (HBA) dikalikan selisih volume antara kewajiban pemenuhan DMO per tahun dengan realisasi pemenuhan DMO per tahun.

Semua pihak domestik diharapkan mendapatkan keuntungan dari kebijakan DMO ini. Namun demikian pengusaha ekspor batubara akan lebih memperoleh keuntungan apabila menjual batubara ke negara lain dengan mengikuti harga pasar yang perbedaan harganya dapat mencapai dua kali lipat bahkan lebih. Bila hal ini terjadi tentu negara akan mendapatkan kerugian di mana faktor harga batubara itu dapat menjadi salah satu penyebab krisis pasokan batubara ke PLN. Di sisi lain, terdapat dampak negatif dari kebijakan DMO. Untuk perusahaan subsektor pertambangan batubara yang mengirimkan batubara ke PT PLN dampak tersebut tidak dapat dihindarkan yaitu berkurangnya keuntungan yang didapat, hal ini dikarenakan harga batubara ditentukan oleh

pemerintah dengan harga yang lebih rendah dari harga batubara referensi global (Putra, 2018). Bentuk reaksi pasar yang sejalan dengan pengumuman kebijakan harga batubara DMO yaitu nilai indeksi saham pertambangan mengalami penurunan karena perusahaan pertambangan menjadi kurang menarik bagi investor di pasar modal.

## **2.6 Studi Terkait**

Haryadi & Suciyanti (2018) meneliti kebutuhan batubara bagi industri domestik selama 15 tahun ke depan mulai 2020 hingga 2035, sebagai informasi bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan peraturan pemerintah tentang DMO dan kebijakan energi nasional, agar kelangkaan batubara yang dibutuhkan industri domestik tidak terjadi lagi di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dengan rumus laju pertumbuhan geometrik untuk menghitung laju pertumbuhan kebutuhan batubara 2010-2016, yang hasilnya dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan batubara dalam negeri 2020-2035. Dengan metode ini dapat diketahui kebutuhan batubara antara lain untuk PLTU, industri semen, metalurgi, pupuk, tekstil, kertas, dan briket. Hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyediakan kebutuhan batubara di masa mendatang untuk kebutuhan industri domestik, juga untuk memperkirakan kebutuhan program listrik 35.000 MW, serta untuk memenuhi kebutuhan sumber daya energi pembangunan smelter. Selain itu, dapat menjadi pendorong bagi produsen batubara untuk terus berkomitmen memenuhi kebutuhan batubara bagi industri domestik.

Natalia dkk. (2022) juga menganalisis kebijakan DMO batubara dalam kaitannya dengan ketahanan energi dan mendukung pertahanan. Penelitian ini membahas DMO dari sisi 4A+1S (*Availability, Accessibility, Affordability, Acceptability, dan Sustainability*), politik, dan perspektif pertahanan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh pada konsep ketahanan energi (4A+1s) dan membangun sikap politik di berbagai aspek mulai dari aspek-aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari sisi keberlanjutan, batubara merupakan permasalahan yang besar bagi lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan teknologi untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti *Carbon Capture, Usage, and Storage (CCUS)*, *Co-firing* biomassa, serta inovasi likuifikasi maupun gasifikasi batubara. Hal itu dapat membuat jumlah cadangan batubara yang melimpah tidak digunakan secara sia-sia dan memfokuskan untuk cadangan di dalam negeri agar dapat jumlah ekspor berkurang.

Nathanael (2021) meneliti industri batubara dari sisi ekonomi, politik, dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber data yaitu studi literatur dan pencarian secara daring. Hasil analisisnya menemukan bahwa dari sisi ekonomi, industri batubara memberikan pengaruh positif bagi perekonomian makro yang dapat diperhitungkan dari segi penjualan, nilai tambah, pendapatan pekerja dan penyerapan tenaga kerja di tingkat regional, nasional dan regional. Selain itu, industri batubara juga berperan dalam penerimaan negara dalam bentuk berbagai pajak, royalti dan distribusi. Dari sisi lingkungan batubara

menimbulkan beberapa masalah lingkungan yang terkait dengan pembakarannya, termasuk pelepasan karbondioksida yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Pembakaran batubara memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencemaran udara, termasuk pembakaran bahan bakar transportasi seperti solar dan bensin, dan pembakaran hutan untuk keperluan pertambangan. Sedangkan dari sisi politik, besar keuntungan dari penjualan batubara dimanfaatkan oleh pihak – pihak tertentu. dikarenakan Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen batubara terbesar di dunia, tetapi, faktanya ditemukan ketidaksesuaian antara kegiatan bisnis batubara dengan aturan hukum yang berlaku di masyarakat.

Aristiyanti (2020) meneliti pengaruh produksi, harga batubara acuan, harga batubara Australia, dan kurs (rupiah ke dolar Amerika Serikat) terhadap ekspor batubara di Indonesia dalam periode 2014–Juni 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel produksi dan harga batubara acuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor batubara, artinya jika nilai produksi / harga batubara atau jumlah yang ditawarkan semakin tinggi maka nilai ekspor batubara akan mengalami peningkatan, dan sebaliknya, jika nilai produksi / harga semakin rendah maka nilai ekspor batubara akan mengalami penurunan. Hal itu sejalan dengan Teori Heckscher-Ohlin (H-O) dan teori penawaran. Variabel harga batubara Australia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor batubara yang tidak sejalan dengan teori permintaan barang lain, yang di mana jika harga batubara Australia meningkat, maka negara konsumen batubara akan lebih memilih mengimpor dari Indonesia, Artinya, kenaikan harga

batubara Australia tidak memberikan pengaruh dalam meningkatkan permintaan ekspor batubara Indonesia. Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekspor batubara Indonesia yang artinya jika nilai tukar melemah maka akan menguntungkan negara pengimpor. Nilai mata uang dan harga komoditas menjadi lebih murah bagi negara pengimpor sehingga keinginan untuk membeli dari luar meningkat atau ekspor juga meningkat.

Maulana (2020) meneliti dampak kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terhadap ekspor batubara Indonesia enam negara tujuan yaitu Tiongkok, Jepang, Korea, India, Thailand, dan Filipina dengan menggunakan variabel PDB negara importir, harga batubara internasional, dan produksi batubara domestik pada tahun 2010-2018. Metode penelitian yang digunakan dengan *Panel Least Square* dengan *Random Effect Model*. Kebijakan DMO berdampak positif dan signifikan terhadap ekspor batubara. GDP negara importir berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor batubara, dan harga batubara internasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor batubara. Produksi batubara dalam negeri memiliki dampak yang kecil terhadap ekspor batubara. Hasil ini disebabkan hanya target kebijakan DMO 2013 yang tercapai sesuai target antara tahun 2010 dan 2018.

Wibowo (2020) meneliti strategi untuk meningkatkan ekspor batubara ke Tiongkok pada tahun 2004-2019. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan data kualitatif. Selain menggunakan analisis deskriptif, juga menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dipakai untuk menganalisis kondisi yang menjadi kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi susunan strategi yang dihasilkan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ekspor Indonesia ke negara tujuan mengalami peningkatan khususnya negara Tiongkok walaupun tingkat produksi di Indonesia lebih kecil. Peraturan pemerintah Tiongkok menetapkan adanya biaya tambahan untuk impor batubara dengan nilai kalori rendah, atau batubara dengan kandungan sulfur di bawah 1%. Hal ini memang tidak sejalan dengan kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan China dalam kegiatan perdagangan. Konsolidasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memantau produksi batubara dan menjaga konsistensi kualitas produksi. Hal ini tidak hanya menguntungkan dari sisi produksi dan kualitas, tetapi juga meminimalisir dampak kerusakan lingkungan.